



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 225.16 / SK / DP.IV / V / 2014

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
" FISAH "**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan PAUD
Nama : Kelompok Bermain " **FISAH** "
Penanggung Jawab : **HADIJAH**
Alamat : Jl. Gerbang Dayaku Gang Pelangi 5 RT.20 Desa Loa Duri Ilir
Kecamatan Loa Janan
Status Bangunan : Milik Sendiri
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 14 April 2014 s/d 14 April 2016**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini**
Dengan Ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 14 April 2014

A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,



WIYONO.SIP.M.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH PEMUDA DAN OLAHRAGA
(DIKLUSEPORA)**

Jl. Mulawarman No. 06 Telp. (0541) 661185, 661123 Fax (0541) 661123
T E N G G A R O N G 75514

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 420.A3-034/SK / PLSPO / V / 2008**

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain FISAH Nomor : 02 / 4.22 / FG / LDI / V / 2008, tanggal 13 Mei 2008
- Menimbang** : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga Kelompok Bermain.
b. Bahwa Permohonan dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain FISAH dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Dasar 1945.
2. Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2007 tentang koordinasi dan pengendalian program di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan persetujuan kepada Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Bermain :

- a. Nama Lembaga : Kelompok Bermain FISAH
- b. Alamat : Gg.Pelangi 5 No.19 RT.V/B Loa Duri Ilir.
- c. Kecamatan : Loa Janan.

Kedua : Surat persetujuan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kelompok Bermain yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok Bermain FISAH berada dibawah pengelolaan Lembaga Kelompok Bermain FISAH Kecamatan Loa Janan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak atau yayasan lain.
- c. Kelompok Bermain FISAH harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga u.p Kepala Sub.Din.PLS selambat-lambatnya 6 bulan.
- d. Apabila dikemudian hari Kelompok Bermain FISAH pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Diklusepora dan Pengelola PAUD Kabupaten Kutai Kartanegara u.p . Kepala Sub. Din. PLS.

Ketiga : Persetujuan panduan Kelompok Bermain FISAH ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pengelola Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak dan Pengurus Organisasi ternyata tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tenggarong
Pada Tanggal : 13 Mei 2008



Kepala Dinas,

H.I. Djuraidi, S. Sos. MM
NIP. 550 027 060

Tembusan Yth :

1. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur
c.q Ka. Bidang PLSP di- Samarinda.
2. Bapak Bupati Kutai Kartanegara di- Tenggarong.
3. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara di- Tenggarong
4. Ka. Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
5. Ka. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Kutai Kartanegara
di- Tenggarong.
6. Ka. Departemen Agama Kab. Kutai Kartanegara di - Tenggarong
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Kutai Kartanegara di- Tenggarong
8. Camat Loa Janan di - Loa Janan.
9. Kelompok Bermain yang bersangkutan.